

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kurban merupakan salah satu bentuk dari syi'ar-syi'ar agama Islam yang termasuk dalam sunnah Rasullullah ﷺ, karena beliau telah menganjurkan dan melaksanakan ibadah kurban tersebut. Maka setiap muslim dapat mencontoh beliau dalam melaksanakan ibadah yang mulia ini. Dengan adanya ibadah kurban ini menjadikan simbol pengorbanan hamba kepada Allah, yang dikisah oleh nabi Ibrahim AS dan nabi Ismail AS, di mana nabi Ibrahim AS, karena perintah Allah SWT, ia rela mengorbankan anak yang ia cintai yaitu nabi Ismail AS, dan juga sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan kurban juga sebagai sarana memperluas hubungan baik terhadap kerabat, tetangga, tamu dan sesama muslim.

Menurut bahasa kurban berasal dari kata " قَرَبَ , قُرْبًا , قُرْبَانًا " yang berarti dekat dan mendekatkan.<sup>1</sup>Sedangkan menurut istilah, kurban berarti menyembelih hewan atau binatang dengan maksud untuk beribadah kepada Allah pada hari raya idul adha dan setelah tiga hari berikutnya (hari tasyrik)<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1972), cet. ke-2, hlm. 80.

<sup>2</sup> Taqiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad al- Khusaini, *Kifayatul al- Akhyar Fi Hall Ghayat al- Ikhtishar*, (Beirut: Darul al-Kutub al- Arabiyyah, 2010), cet. ke-2, hlm. 172.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun landasan hukum pensyariaan ibadah kurban adalah al-Qur'an, Hadits dan ijma' (kesepakatan para ulama). Adapun dalil al-Qur'an adalah firman Allah SWT,

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخَّرَ ﴿٢﴾

Artinya: “*Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.*” (Qs. Al-Kautsar: 2).<sup>3</sup>

Hadis Nabi Muhammad S.A.W,

حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي، يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ، قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَأْنُكَ شَأْنُ حَمِيمٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ قَالَ: اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَصْلَحَ لِعَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya: “*Albaraa' bin Aazib R.A berkata: Pamanku, Abu Burdah R.A, menyembelih kurban sebelum salat (idul adha) lalu Rasulullah S.A.W, bersabda: itu adalah kambing daging untukmu semata bukan kurban dan tidak ada pahala kurban. Abu burdah berkata: ya Rasulullah, aku mempunyai kambing kacang yang masih muda (kira-kira berumur dua tahun). Rasulullah, bersabda: sembelihlah itu, tetapi bagi orang selainmu tidak boleh (tidak sah), kemudian beliau melanjutkan: barang siapa menyembelih kurban sebelum shalat, maka ia menyembelih hanya untuk dirinya sendiri. Dan*

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: J-ART, 2005), cet. ke-3 hlm. 541.

*barang siapa menyembelih sesudah shalat, berarti sempurna ibadahnya (kurbannya) dan menepati sunnah kaum muslimin.”(Bukhari, Muslim).<sup>4</sup>*

Ibadah kurban disyariatkan pada tahun ketiga hijrah, sama halnya dengan zakat dan shalat hari raya. Landasan pensyariatannya dapat ditemukan dalam al-Qur’an, as-Sunnah, dan ijma’.<sup>5</sup>

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum berkurban : apakah wajib atau sunnah. Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, “berkurban hukumnya wajib sekali setiap tahun bagi seluruh orang yang menetap dinegerinya.” Sementara itu, Imam Athawi dan lainnya mengungkapkan bahwa menurut Abu Hanifah hukum berkurban itu wajib. Sementara menurut dua orang sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad), hukumnya sunnah muakkad.<sup>6</sup>

Adapun menurut mazhab-mazhab selain Hanafiyah hukum berkurban adalah sunnah muakkad, bukan wajib, serta makruh meninggalkannya bagi seorang yang mampu melakukannya.<sup>7</sup>

Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Maliki, hukum seperti ini berlaku bagi orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji yang pada saat itu sedang berada di Mina. Selanjutnya, menurut mereka sangat dianjurkan bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan kurban bagi setiap anggota keluarganya, meskipun jika orang itu hanya berkurban sendirian lantas

<sup>4</sup> Amiruddin (Penterjemah), *Fathul Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), cet. ke-8, Jilid 2, hlm. 111.

<sup>5</sup> Abdul Hayyi al-Kattani dkk (penterjemah), *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), cet. ke-2, Jilid IV, hlm. 254.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 256.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 257.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meniatkannya sebagai perwakilan dari seluruh anggota keluarganya, atau orang-orang yang dalam tanggungannya, maka kurban yang bersangkutan tetap dipandang sah, sementara itu mazhab Syafi'i hukum berkorban adalah sunnah 'ain bagi setiap orang, satu kali seumur hidup, dan sunnah kifayah bagi setiap keluarga yang berjumlah lebih dari satu.<sup>8</sup>

Adapun hikmah disyariatkan berkorban adalah untuk mengekspresikan rasa syukur kepada Allah SWT, demikian juga rasa syukur masih diberi kesempatan hidup dari tahun ke tahun, dan juga menjalin hubungan sesama manusia.<sup>9</sup>

Begitulah penjelasan nash dan pendapat ulama tentang hukum berkorban namun timbul permasalahan di kehidupan masyarakat bagi orang-orang yang belum bisa berkorban semasa hidupnya apakah disebabkan oleh faktor ekonomi atau faktor kelalaian mereka terhadap ibadah kurban sehingga mereka tidak dapat berkorban sama sekali selama mereka hidup.

Adapun menurut mazhab Maliki, makruh hukumnya berkorban atas nama orang yang sudah meninggal, apabila si mayyit tidak menetapkan hewan tertentu sebelum wafatnya. Namun jika si mayyit menetapkan sebelumnya, namun tidak dalam bentuk nadzar, maka disunnahkan bagi ahli warisnya merealisasikan kurban tersebut.

Adapun menurut mazhab Hanafi Dan Hambali, dibolehkan berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dan pada daging hewan kurban itu berlaku hukum seperti yang berlaku pada kurban atas nama orang yang sudah

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih hidup, yaitu dalam hal menyedekahkannya maupun memakannya. Pahala kurban tadi juga akan sampai pada si mayyit. Akan tetapi, mazhab Hanafi mengharamkan si pelaku memakan daging hewan yang ia kurban atas nama si mayyit, apabila kurban itu berasal dari perintah si mayyit tadi.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, tidak dibolehkan berkurban atas nama orang lain tanpa ada seizin dari orang itu, sebagaimana tidak boleh berkurban untuk orang yang sudah mati, kecuali jika si mayyit mewasiatkan sebelumnya, maka dibolehkan berkurban atas namanya. Dengan wasiat itu pulalah, si mayyit mendapat pahalanya.<sup>10</sup>

Imam Syafi'i di dalam kitabnya *al-Umm* mengatakan:

حدثنا الشافعي املاء قال يلحق الميِّت من فعل غيره وعمله ثلاث حجٌّ يؤدِّي

عنه ومالٌ يتصدقُ به عنه أو يُفضَى ودُعَاءٌ فأما ما سوى ذلك من صلاةٍ أو

صِيَامٍ فَهُوَ لِفَاعِلِهِ دُونَ الْمَيِّتِ

Artinya: “Imam Syafi'i berkata: ‘Sampai kepada mayit (manfaat) dari perbuatan dan amalan orang lain yaitu tiga hal, haji yang ditunaikan untuknya, harta yang disedekahkan atau dibayarkan (hutangnya), dan doa. Adapun selain itu, seperti shalat atau puasa, maka (manfaatnya) adalah untuk pelakunya, bukan untuk mayyit.’”<sup>11</sup>

Di kalangan masyarakat muslim Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i, terutama bagi mereka yang hidup di daerah pedesaan, sering terlihat tradisi atau semacam praktek dan ritual keagamaan seperti tahlilan, yasinan, bersedekah atas nama orang yang telah meninggal, menyembelih

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), cet. Ke-1 Jilid II, juz. IV, hlm. 120.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hewan kurban, dan lain sebagainya, yang dilakukan dengan niat untuk mengirimkan atau menghadiahkan pahalanya kepada anggota keluarga, saudara, kerabat dan sanak famili mereka yang telah meninggal dunia.

Oleh karena itu dirasa perlu diadakan suatu penelitian untuk mendalami dan memperjelas kedudukan menghadiahkan pahala amalan-amalan yang dilakukan masyarakat muslim kepada orang yang telah meninggal dunia dan memperjelas pendapat-pendapat ulama yang memfatwakan kebolehan atau ketidak bolehannya.

Maka dari sinilah terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama Syafi'iyah apakah kurban yang dikirimkan untuk si mayyit itu sah dan apakah sampai atau tidak pahalanya, oleh si mayyit. Dari contoh masalah diatas terdapat perbedaan ulama Syafi'iyah mengenai hukum apakah ibadah kurban yang dilakukan ahli keluarga untuk si mayyit itu sampai dan sah maka Imam Nawawi dan Imam Rafi'i berpendapat tentang masalah tersebut, yaitu :

1. Imam Nawawi berpendapat dalam kitabnya *Minhaj Thalibin* bab tentang udhiyah mengatakan :

وَلَا تَضْحِيَّةَ عَنِ الْغَيْرِ بَعَيْرِ إِذْنِهِ وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إِنْ لَمْ يُؤْصَ بِهَا

Artinya : “Tidak sah berkorban untuk orang lain yang masih hidup tanpa mendapat izin dari yang bersangkutan begitu juga dengan untuk mayyit apabila dia tidak berwasiat untuk di kurban.”<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Imam Nawawi, *Minhaj Tholibin*, (Beirut: Dar al-Quds, 2010), cet. ke-1, hlm, 755.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Imam Rafi'i berpendapat dalam kitabnya *al-'Aziz Syarhul Wajiz* bab tentang wasiat Juz VII mengatakan :

وَالصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ تَنْفَعُهُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُخَصَّصَ الْحُكْمَ بِوَقْفِ الْمُصْحَفِ، بَلْ  
يُلْحَقُ بِهِ كُلُّ وَقْفٍ، وَهَذَا الْقِيَاسُ يَقْتَضِي جَوَازَ التَّضَحِّيَةِ عَنِ الْمَيِّتِ؛ فَإِنَّهَا  
ضَرْبٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أبا الْحَسَنِ الْعَبَّادِيَّ أَطْلَقَ الْقَوْلَ بِجَوَازِ التَّضَحِّيَةِ  
عَنِ الْعَيْرِ.

*Artinya: "Dan orang yang bersedekah atas nama mayyit dapat bermanfaat baginya. Dan ini tidak hanya khusus tentang waqaf mushaf, tetapi semua jenis waqaf termasuk padanya. Dan qiyas ini juga berlaku bagi bolehnya berkorban untuk mayyit karena kurban tersebut merupakan bagian dari sedekah. Aku melihat Abu al Hasan al A'bbady menyatakan bahwa bolehnya berkorban untuk mayyit".*<sup>13</sup>

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa Imam Nawawi dan Imam Rafi'i berbeda pendapat, mengenai hukum berkorban untuk mayyit tanpa adanya wasiat. Menurut Imam Nawawi bahwa tidak sah orang yang berkorban untuk orang lain yang masih hidup tanpa mendapatkan izin dari yang bersangkutan dan begitu juga untuk mayyit, apabila dia tidak berwasiat untuk dikurbani. Dan menurut Imam Rafi'i berpendapat bahwa orang yang bersedekah atas nama mayyit dapat bermanfaat baginya. Dan tidak hanya saja sedekah dengan harta saja bahkan waqaf mushaf pun bermanfaat bagi si mayyit, maka dari *qiyas* inilah Imam Rafi'i juga mengatakan bolehnya berkorban untuk mayyit karena kurban tersebut merupakan bagian dari sedekah.

<sup>13</sup>Imam Rafi'i, *al-'Aziz Syarh Wajiz*, Juz.VII, (Beirut: Dar al-kotob al-Ilmiyah, 1417 H), cet. ke-1, hlm. 130.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat adanya perbedaan di atas antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam hal tersebut dengan berjudul, **"Hukum Berkurban untuk Mayyit (Studi Komparatif Imam Nawawi dan Imam Rafi'i)"**

**B. Batasan Masalah**

Melihat adanya perbedaan pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dalam masalah hukum berkurban untuk mayyit. Maka dalam penelitian ini penulis ingin membatasi penelitian hanya tertumpu kepada pandangan antara dua imam tersebut mengenai hukum berkurban untuk mayyit tanpa berwasiat apakah boleh atau tidak.

**C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa pendapat Imam Nawawi dan dalilnya tentang hukum berkurban untuk mayyit ?
2. Apa Pendapat Imam Rafi'i dan dalilnya tentang hukum berkurban untuk mayyit ?
3. Bagaimana analisa fiqih muqaran tentang hukum berkurban untuk mayyit?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
  - a. Mengetahui dan memahami dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi tentang berkurban untuk mayyit.
  - b. Mengetahui dan memahami dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Rafi'i dalam berkurban untuk mayyit.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mengetahui analisis fiqih muqarran yang terjadi tentang berkorban untuk mayyit.

2. Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis penelitian ini juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap hukum Islam.
- c. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan ini.
- d. Untuk memperluas kanzah keilmuan, khususnya dalam merespon problema dalam masyarakat.

### E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yang menjadikan sumber-sumber utama adalah bahan-bahan diperpustakaan. Dengan cara mengklarifikasi dan mensistemasikan data-data yang kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang dibahas.<sup>14</sup>

2. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*library research*), maka sumber data yang digunakan adalah sumber data yang terdiri dari :

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), cet. Ke-1, hlm. 115.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data Primer, yaitu sumber-sumber yang memberikan teori masalah yang diteliti.<sup>15</sup> Dalam hal ini berupa kitab fiqih Imam Nawawi dan Imam Rafi'i yaitu, *Minhajut Tholibin* Karya Imam Nawawi dan *al-'Aziz Syarh Wajiz* karya Imam Rafi'i
- b. Data Sekunder, yaitu kitab-kitab fiqih, buku-buku, makalah-makalah dan data lain yang berkaitan langsung dengan topik yang dibahas seperti *Bidayatul Mujtahid Wa nihayatul Muqtasid* karya Ibnu Rusyd, *al Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili, dan *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq.
- c. Data Tersier, yaitu buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dengan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklarifikasi sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas kemudian melakukan pengutipan secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

<sup>15</sup> Wino Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Tarsito, Bandung, 1990), cet. Ke-1, hlm. 134.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Analisa Data

Dari data-data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komparatif. Yaitu membandingkan antara pemikiran kedua tokoh baik dari segi perbedaan dan persamaannya.

#### 5. Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif yaitu, menggambarkan secara umum yang ada kaitan dengan penulisan ini, dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu, menggambarkan data khusus dalam masalah ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Komperatif yaitu, membandingkan dua pemikiran atau lebih kemudian dibandingkan salah satu darinya menurut fiqih muqaran.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu mengenai penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I** : Merupakan pendahuluan yang akan memaparkan tentang latar belakang munculnya permasalahan dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Kemudian tujuan dan kegunaan dilakukanya penelitian, kerangka teori yang dijadikan acuan dalam penelitian dan diakhiri dengan metode penelitian. Sus-sub bahasan dalam bab ini adalah sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB II** : Berisi tentang biografi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i yang berisikan Riwayat hidup Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, pendidikan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dan karya-karyanya, serta kelebihan – kelebihan yang di punyai oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i.
- BAB III** : Berisi mengenai gambaran umum tentang kurban, pengertian kurban, sejarah kurban, hukum berkurban dan hikmah yang terdapat dalam syariat kurban, serta hal-hal yang berhubungan dengan kurban.
- BAB IV** : Berisi pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i tentang hukum berkurban untuk mayyit, dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Nawawi dan Rafi'i tentang hukum berkurban untuk mayyit, serta analisa fiqih perbandingan dalam hukum berkurban untuk mayyit.
- BAB V** : Penutup bab ini merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.